



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Guagatan Waris antara :

Penggugat I, tempat /tgl lahir, Semarang, 11 November 1957 (\pm 67 Tahun), NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Xxx, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT I.

Penggugat II, tempat /tgl lahir, Semarang, 09 Maret 1989 (\pm 35 Tahun), NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT II.

Penggugat III, tempat /tgl lahir Semarang, 23 Januari 1996 (\pm 28 Tahun), NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun xxx, Kabupaten Grobogan. sebagai PENGGUGAT III.

Penggugat IV, tempat /tgl lahir, Semarang 28 Oktober 1965 (\pm 59 Tahun), NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat JIKecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sebagai PENGGUGAT IV.

Penggugat V, tempat /tgl lahir Semarang, 31 Desember 1969 (\pm 54 Tahun), NIK xx, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Jl. Semarang Utara Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT V.

Penggugat I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut para Penggugat;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya memberikan kuasa kepada xxxx, Para Advokat / Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum “ x Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut disebut **para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi.**

M E L A W A N

Tergugat, tempat /tgl lahir, Semarang 19 Oktober 1960 (± 64 Tahun), NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat x Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal memberikan kuasa kepada dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya, yaitu : x tempat kediaman hukum tetap (*domicilie*) di Kantor x, Kota Semarang, dengan domisili Elektronik x.x@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 selanjutnya disebut **Tergugat/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg. mengajukan gugatan Waris dengan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri Moch Chairori (Alm) dan Raminah (Almh) yang bertempat tinggal : dahulu dikenal dengan alamat Jl.Keper IV, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl.Xxx, Kota Semarang;

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pasangan suami istri Moch Chairori (Alm) dan Raminah (Almh) dikaruniai 5 (lima) orang anak untuk di ditetapkan Ahli Waris :

1. Penggugat I / Penggugat I.
2. Tergugat / Tergugat.
3. Xxx(Alm) Bin Moch Choirori mempunyai ahli waris Pengganti :
 - 3.1 Penggugat II / Penggugat II.
 - 3.2 Penggugat III / Penggugat III.
4. Penggugat IV / Penggugat IV.
5. Penggugat V / Penggugat V.

3. Bahwa disamping mempunyai 5 (lima) orang anak semasa hidupnya pasangan suami istri Xxx) dan Xxx) bertempat tinggal di rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, Luas \pm 120 M², yang terletak : dahulu dikenal dengan alamat Jl.Keper IV, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl.Xxx, Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Xxx.
- Selatan : Rumah Alm. H. Xxx
- Barat : Rumah Xxx
- Timur : Jalan Kampung

Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.

4. Bahwa Xxx (Alm) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 1992 di Semarang dan Xxx) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1992 di Semarang.

5. Bahwa harta bersama peninggalan Xxx) dan Xxx) yaitu rumah dan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, Luas \pm 120 M², yang terletak di, dahulu dikenal dengan alamat Jl.Keper IV, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sekarang dikenal dengan alamat alamat XxxKota Semarang, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Xxx.
- Selatan : Rumah Alm. H. Xxx

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rumah Xxx
- Timur : Jalan Kampung

Yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1992 sampai sekarang dan dari siapa saja yang memperoleh Hak dari Tergugat untuk diserahkan kepada Para Pengugat untuk dibagi waris kepada Para ahli waris yaitu Para Pengugat dan Tergugat.

6. Bahwa Sertipikat Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, Luas \pm 120 M², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat : Jl.Keper IV, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sekarang dikenal dengan alamat : XxxKota Semarang.telah dikuasai Tergugat yang harus menyerahkan kepada Para Pengugat untuk dasar dilakukan Penjualan atas Obyek Sengketa, hasil Penjualan dibagi waris kepada Para ahli waris yaitu Para Pengugat dan Tergugat.

7. Bahwa sesuai Pasal 94 ayat (1) KHI dan Pasal 87 ayat (1) KHI Obyek Sengketa harus diserahkan kepada Para Pengugat untuk di lakukan penjualan yang kemudian dari hasil penjualan dibagi kepada Para Ahli Waris.

8. Para Pengugat selaku ahli waris Xxx (Alm) sudah berusaha untuk meminta harta peninggalan, yaitu Obyek Sengketa kepada Tergugat untuk dibagi waris dengan jalan kekeluargaan, Para Pengugat bertemu dengan Tergugat dan melalui Kelurahan namun tidak berhasil, maka tiada jalan lain Para Pengugat mengajukan Gugat Waris di Pengadilan Agama Semarang.

9. Bahwa dalam hal ini Para Pengugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Pengugat nantinya, oleh karena itu Para Pengugat mohon pada Pengadilan Agama Semarang berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas objek perkara yang dikuasai Tergugat yaitu berupa:

Tanah dan Rumah Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, Luas \pm 120 M², yang terletak di, dahulu dikenal dengan alamat Jl.Keper IV, Kel.

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sekarang dikenal dengan alamat Jl.Boomlama II/764, RT.007, RW.003, Kel.Kuningan, Kec.Semarang Utara Kota Semarang, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Xxx.
- Selatan : Rumah Alm. H. Xxx
- Barat : Rumah Xxx
- Timur : Jalan Kampung

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Ahli Waris / anak kandung Xxx (Alm) dengan Xxx) adalah :
 1. Penggugat I / Penggugat I.
 2. Tergugat / Tergugat.
3. Xxx(Alm) Bin Moch Choirori mempunyai ahli waris Pengganti :
 - 3.1 Penggugat II / Penggugat II.
 - 3.2 Penggugat III / Penggugat III.
4. Penggugat IV / Penggugat IV.
5. Penggugat V / Penggugat V.
3. Menetapkan Ahli Waris Xxx) dengan Xxx) adalah :
 1. Penggugat I / Penggugat I.
 2. Tergugat / Tergugat.
 3. Xxx mempunyai ahli waris Pengganti:
 - 3.1 Penggugat II / Penggugat II.
 - 3.2 Penggugat III / Penggugat III.
 4. Penggugat IV / Penggugat IV.
 5. Penggugat V / Penggugat V.
4. Menyatakan menurut hukum Sah dan Berharga sita harta bersama (Marital Beslaag) atas objek perkara yang dikuasai Tergugat

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanah dan Rumah Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, Luas $\pm 120 \text{ M}^2$, yang terletak di, dahulu dikenal dengan alamat Jl.Keper IV, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sekarang dikenal dengan alamat Jl.Xxx Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Xxx.
- Selatan : Rumah Alm. H. Xxx
- Barat : Rumah Xxx
- Timur : Jalan Kampung

5. Menyatakan menurut hukum Xxx) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 1992 di Semarang dan Xxx) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1992 di Semarang.

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat agar menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, Luas $\pm 120 \text{ M}^2$, yang terletak di, dahulu dikenal dengan alamat Jl.Keper IV, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sekarang dikenal dengan alamat Jlxxxxa Kota Semarang kepada Para Penggugat.

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat agar menyerahkan harta peninggalan Xxx) dengan Xxx) berupa rumah dan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, Luas $\pm 120 \text{ M}^2$, yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Jl.Keper IV, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sekarang dikenal dengan alamat Jl.Xxx Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Xxx.
- Selatan : Rumah Alm. H. Xxx
- Barat : Rumah Xxx
- Timur : Jalan Kampung

Kepada Para Penggugat untuk di lakukan penjualan yang kemudian dari hasil penjualan dibagi kepada Ahli Waris Xxx) dengan Xxx).

SUBSIDAIR :

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal;

Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan masalah Warisan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa benar pernah hidup pasangan suami istri Moch. Chairori (almarhum) dan Raminah (almarhumah) yang bertempat tinggal dahulu dikenal dengan alamat Jalan Keper IV, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jalan XxxKuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Moch. Chairori (almarhum) dan Raminah (almarhumah) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing, yaitu :
 - 2.1. Penggugat I (Penggugat I);
 - 2.2. Tergugat (Tergugat);
 - 2.3. Xxx(alm) bin Xxx mempunyai ahli waris Xxx (Penggugat II) dan Yoga Pradipta (Penggugat III);
 - 2.4. Penggugat IV (Penggugat IV);
 - 2.5. Penggugat V (Penggugat V);
3. Bahwa benar disamping mempunyai 5 (lima) orang anak semasa hidupnya pasangan saumi istri Xxx (almarhum) dan Raminah

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) bertempat tinggal di rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas \pm 120 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Jl. Keper IV, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Xxx;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah Alm. H. Xxx;
- Sebelah Barat : Rumah Xxx;

4. Bahwa semula obyek sengketa sejak meninggalnya orang tua yaitu sejak tahun 1992 yang menempati adalah Suhardi (Penggugat IV) bersama keluarga, kemudian pada tahun 1996 Tergugat turut menempati rumah obyek sengketa di sisi atau bagian belakang rumah, dan beberapa tahun kemudian Suhardi (Penggugat IV) bersama keluarganya pindah rumah di XxxGading karena obyek sengketa setiap musim hujan tiba selalu tergenang air atau banjir;

5. Bahwa Tergugat selama menempati obyek sengketa yaitu sebelum dilakukan pembagian waris dengan itikad baik telah mengeluarkan biaya untuk meninggikan rumah (uruk tanah, meninggikan kusen-kusen pintu, jendela, kloset, septic tang dan lain-lainnya) agar tidak kemasukan air dan banjir pada saat musim hujan tiba;

6. Bahwa oleh karena sejak tahun 1996 yang telah menempati rumah dan tanah obyek sengketa adalah Tergugat, maka atas kesepakatan bersama Para Penggugat dan Tergugat telah dibuat Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Boom Lama II/764 Semarang Atas Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20 Januari 2006, yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Suharto (Tergugat) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut;

7. Bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa tersebut, oleh Para Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009 telah disepakati bersama untuk dilakukan pembagian waris dengan

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa Tergugat yang telah menempati dan melakukan perbaikan rumah untuk menyusuki hak bagian masing-masing Para Penggugat dengan uang susukan masing-masing kepada Para Penggugat sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara lunas dan tunai oleh Tergugat kepada :

- 7.1. Suhartinah (Penggugat I) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.2. Xxx(orang tua Penggugat II dan Penggugat III) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.3. Suhardi (Penggugat IV) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 7.4. Suharyo (Penggugat V) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa oleh karena terhadap harta bersama peninggalan Xxx (almarhum) dan Raminah (almarhumah), yaitu Obyek Sengketa berupa rumah dan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas ± 120 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Jl. Keber IV, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, telah dilakukan pembagian waris oleh Para Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009, maka tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat dan dari siapa saja yang memperoleh Hak dari Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris kepada Para Ahli Waris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat adalah wajib ditolak;

9. Bahwa terhadap obyek sengketa pada tanggal 12 Juni 2009 sudah dilakukan pembagian waris oleh Para Ahli Waris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak ada itikad buruk untuk

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mengalihkan hak atas obyek sengketa, maka permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslag*) adalah tidak beralasan hukum dan wajib ditolak;

10. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konpensi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalilnya dalam gugatan rekonpensi;

2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi sebagai pihak-pihaknya adalah semula Tergugat dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi melawan semula Penggugat I dalam Konpensi sebagai Tergugat I Rekonpensi, Penggugat II dalam Konpensi sebagai Tergugat II Rekonpensi, Penggugat III dalam Konpensi sebagai Tergugat III Rekonpensi, Penggugat IV dalam Konpensi sebagai Tergugat IV Rekonpensi, dan Penggugat V dalam Konpensi sebagai Tergugat V Rekonpensi (Para Tergugat Rekonpensi) ;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) yang semasa hidupnya bertempat tinggal dahulu dikenal dengan alamat Jl. Keber IV, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing yaitu :

3.1. Suhartinah (Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi);

3.2. Suharto (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi);

3.3. Xxx(alm) mempunyai ahli waris Mega Ariyantono, ST (Tergugat II Rekonpensi/ Penggugat II Konpensi) dan Yoga Pradipta (Tergugat III Rekonpensi/ Penggugat III Konpensi);

3.4. Suhardi (Tergugat IV Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi);

3.5. Suharyo (Tergugat V Rekonpensi/Penggugat V Konpensi);

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan antara Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) selain mempunyai ahli waris 5 (lima) orang anak tersebut, juga mempunyai harta waris berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas \pm 120 m2, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Xxx, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Xxx (d/h tanah Negara);
- Sebelah Timur : Jalan Kampung (Jl. Xxx);
- Sebelah Selatan : Rumah Alm. H. Xxx (d/h tanah Negara);
- Sebelah Barat : Rumah Xxx (d/h tanah Negara);

selanjutnya untuk mudahnya disebut obyek sengketa;

5. Bahwa semula obyek sengketa sejak meninggalnya orang tua yaitu sejak tahun 1992 yang menempati adalah Suhardi (Tergugat IV Rekonsensi/ Penggugat IV Konpensi) bersama keluarga, kemudian pada tahun 1996 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi turut menempati rumah obyek sengketa di sisi atau bagian belakang rumah, dan beberapa tahun kemudian Suhardi (Tergugat IV Rekonsensi/Penggugat IV Konpensi) bersama keluarganya pindah rumah di Pucang Gede, Pacang Gading karena obyek sengketa setiap musim hujan tiba selalu tergenang air atau banjir;

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi selama menempati obyek sengketa yaitu sebelum dilakukan pembagian waris dengan itikad baik telah mengeluarkan biaya untuk meninggikan rumah (uruk tanah, meninggikan kusen-kusen pintu, jendela, kloset, septic tang, dan lain-lainya) agar tidak kemasukan air dan banjir pada saat musim hujan tiba;

7. Bahwa oleh karena sejak tahun 1996 yang telah menempati rumah dan tanah obyek sengketa adalah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, maka atas kesepakatan bersama Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah dibuat Kesepakatan Hasil

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Xxx Semarang Atas Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20 Januari 2006, yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Suharto (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut;

8. Bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa tersebut, oleh Para Ahli Waris yaitu Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 telah disepakati bersama untuk dilakukan pembagian waris dengan kesepakatan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah menempati dan melakukan perbaikan rumah untuk menyusuki hak bagian masing-masing Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dengan uang susukan masing-masing kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara lunas dan tunai oleh Penggugat Rekonpoensi/Tergugat Konpensi yang diterima dengan baik masing-masing oleh :

- 7.1. Suhartinah (Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7.2. Xxx(orang tua Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi dan Tergugat III Rekonpensi/Penggugat III Konpensi) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7.3. Suhardi (Tergugat IV Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
- 7.4. Suharyo (Tergugat V Rekonpensi/Penggugat V Konpensi) dengan bukti Kwitansi tanggal 12 Juni 2009 pembayaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta hukumnya terhadap harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah dibagi waris pada tanggal 12 Juni 2009 dan telah diterima dengan baik oleh Para Ahli Waris, maka pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 adalah sah menurut hukum;

10. Bahwa pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 adalah sah menurut hukum, maka menurut hukum obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

11. Bahwa mengingat pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 sah menurut hukum sehingga obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak untuk mengurus dan melakukan balik nama terhadap obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang;

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam mengajukan gugatan rekonpensi telah didasarkan pada dasar dan alasan hukum serta bukti-bukti yang sah, maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi wajib dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Pengugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 atas obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas ± 120 m², berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Xxx, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Xxx (d/h tanah Negara) ;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung (Jl. Xxx) ;
- Sebelah Selatan : Rumah Alm. H. Xxx (d/h tanah Negara);
- Sebelah Barat : Rumah Xxx (d/h tanah Negara) ;

adalah sah menurut hukum ;

3. Menyatakan harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) yang oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah dibagi waris pada tanggal 12 Juni 2009 atas obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas ± 120 m², berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak dahulu dikenal dengan

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Xxx, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl.
Xxx, Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Xxx (d/h tanah Negara);
- Sebelah Timur : Jalan Kampung (Jl. Xxx);
- Sebelah Selatan : Rumah Alm. H. Xxx (d/h tanah Negara);
- Sebelah Barat : Rumah Xxx (d/h tanah Negara);

adalah sah menurut hukum milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Konsensi ;

4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi berhak
untuk mengurus dan melakukan balik nama terhadap obyek sengketa
menjadi atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi kepada
Kantor Pertanahan Kota Semarang ;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI.

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konsensi baik
sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya
perkara ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik
secara tertulis tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONSENSI.

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana
dalil dalil dalam Surat Gugatan Para Penggugat dan menolak dengan
tegas seluruh dalil dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara
tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat Dalam Konsensi Point
1.2.3.Tergugat telah membenarkan dalil Para Penggugat dan
membenarkan mengenai obyek sengketa oleh karena itu tidak perlu
Para Penggugatanggapi karena pengakuan Tergugat dalam dalil poin
1.2.3 tersebut adalah bukti yang sempurna;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan keras dan tegas dalil
Tergugat dalam Jawaban Dalam Konsensi pada Point 4 karena sejak
Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalnya Xxx) dan Xxx) yaitu rumah dan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX,(Obyek Sengketa) dikuasai oleh Tergugat beserta keluarga Tergugat sejak tahun 1992 sampai sekarang. Jadi tidak benar obyek sengketa sejak meninggalnya orang tua tahun 1992 yang menempati adalah Suhardi (Penggugat IV) bersama keluarga, dan dalam Pengakuan Tergugat menempati rumah Obyek Sengketa sejak tahun 1996 adalah tidak benar yang benar Tergugat menempati Obyek Sengketa sejak tahun 1992;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan keras dan tegas mengenai dalil Jawaban Tergugat dalam Konpensi point 5,6 dan 7,karena Tergugat mengakui selama menempati obyek sengketa *telah mengeluarkan biaya untuk meninggikan rumah (uruk tanah, meninggikan kusen-kusen pintu, jendela, kloset, septic tang dan lain-lainnya) agar tidak kemasukan air dan banjir pada saat musim hujan tiba;yaitu sebelum dilakukan pembagian waris dengan itikad baik,* Sudah tepat dan Benar Para Penggugat menolak dengan keras dan tegas karena Tergugat telah menempati Obyek Sengketa beberapa tahun lama sejak tahun 1992 dan pada waktu itu Obyek Sengketa merupakan Rumah yang paling bagus, tetapi sudah sewajarnya Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa beberapa tahun lama sejak tahun 1992 tidak dipungut uang sewa . dan mengenai Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Obyek Sengketa tanggal 20 Januari 2006, memang ada yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Xxx (Tergugat) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara Obyek Sengketa yang kemudian sekitar tahun 2009 Sdr. Xxx (Tergugat) memberi uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000.(Sepuluh juta rupiah) untuk dibagi Para Penggugat dan Para Penggugat menanda tangani Kwitansi kosong, bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima masing masing RP.11.500.000 (sebelas Juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini bilamana terdapat Kwitansi yang semula Kosong terdapat isi / Tulisan

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka DITULIS SENDIRI OLEH TERGUGAT DENGAN ISI YANG DIPALSUKAN .

Dalil Tergugat yang membenarkan Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Obyek Sengketa tanggal 20 Januari 2006 :..... pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Xxx (Tergugat) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut ; Justru, dalil tersebut membuktikan Tergugat telah mengakui menempati Obyek Sengketa untuk sementara yang ditempati Sdr. Xxx (Tergugat).

Oleh karena itu membuktikan OBYEK SENGKETA BELUM PERNAH DIBAGI WARIS dan apabila telah terjadi Pembagian Waris pasti adanya kesepakatan yang ditulis antara Para Penggugat dengan Xxx (Tergugat) maka sudah tepat dan benar karena itikad tidak baik Xxx (Tergugat) ingin menguasai dan memiliki Obyek Sengketa dengan jalan LICIK dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM maka Para Penggugat mengajukan Gugat Waris a quo Di Pengadilan Agama Semarang mengenai harta peninggalan orang Tua Para Penggugat dan Tergugat yang dikuasai Tergugat sampai sekarang belum dibagi waris kepada Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Dalil Tergugat dalam Jawaban Kompensi point 8 dan 9 adalah tidak benar dan Para Penggugat menolak dengan keras dan tegas, karena tidak pernah dilakukan Pembagian waris atas Obyek Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat.dan oleh karena dari awal Tergugat berkeinginan menguasai dan menjual, maka Para Penggugat ada kekawatiran karena Tergugat beritikad buruk untuk menjual atau mengalihkan hak atas obyek sengketa, maka permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslag*) adalah sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan keras dan tegas mengenai dalil Jawaban Tergugat dalam Kompensi point 10 mengingat gugatan Para Penggugat telah terbukti didasarkan pada alasan-

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang sah, maka gugatan Para Penggugat wajib dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa semua dalil dalil Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dalam gugatan maupun dalam Jawaban Dalam Konpensi terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban gugatan rekonpensi;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi tetap dalam pendirian sebagai mana Dalam Surat gugatan maupun Replik Dalam Konpensi Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Jawaban Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat konpensi / Para Tergugat Rekonpensi menolak dalil dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi karena antar Dektum dan Petitum tidak bersesuaian, tidak berurutan mengenai dan dalam pemberian nomor dalam dalil diktum sangat tidak berurutan (Kocar kacir) oleh karena itu mohon ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi membenarkan dalil dali Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi point 2, karena sebagai pihak-pihak adalah semula Tergugat dalam Konpensi sekarang Dalam Rekonpensi sebagai Penggugat Rekonpensi melawan Para Tergugat Rekonpensi yang semula Para Penggugat Dalam Konpensi;
5. Bahwa dalil dali Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi maka dalil Pengugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dalam Rekonpensi ponit 3, 4 tidak perlu Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi menanggapi;
6. Bahwa Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dengan keras dan tegas menolak dalil dalil Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban Dalam Rekonpensi pada Point 5, 5 (ke 2),

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak meninggalnya Xxx) dan Xxx) yaitu rumah dan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama XXX, (Obyek Sengketa) dikuasai oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi beserta keluarga Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1992 sampai sekarang. Jadi tidak benar obyek sengketa sejak meninggalnya orang tua tahun 1992 yang menempati adalah Suhardi (Tergugat Rekonpensi IV) bersama keluarga, dan dalam Pengakuan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menempati rumah Obyek Sengketa sejak tahun 1996 adalah tidak benar yang benar Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menguasai Obyek Sengketa sejak tahun 1992;

7. Bahwa Para Penggugat kompensi / Para Tergugat Rekonpensi menolak dengan keras dan tegas mengenai dalil Jawaban Tergugat dalam Kompensi point 8, 7,8 (ke 2), dan 9 karena Tergugat mengakui selama menempati obyek sengketa *telah mengeluarkan biaya untuk meninggikan rumah (uruk tanah, meninggikan kusen-kusen pintu, jendela, kloset, septic tang dan lain-lainnya) agar tidak kemasukan air dan banjir pada saat musim hujan tiba; yaitu sebelum dilakukan pembagian waris dengan itikad baik*, Sudah tepat dan Benar Para Penggugat menolak dengan keras dan tegas karena Tergugat telah menempati Obyek Sengketa beberapa tahun lama sejak tahun 1992 dan pada waktu itu Obyek Sengketa merupakan Rumah yang paling bagus, tetapi sudah sewajarnya Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa beberapa tahun lama sejak tahun 1992 tidak dipungut uang sewa . dan mengenai Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Obyek Sengketa tanggal 20 Januari 2006, memang ada yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Xxx (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara Obyek Sengketa yang kemudian sekitar tahun 2009 Sdr. Xxx (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) memberi uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000.(Sepuluh juta rupiah) untuk dibagi Para Penggugat dan

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menanda tangani Kwitansi kosong, bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima masing masing RP.11.500.000 (sebelas Juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini bilamana terdapat Kwitansi yang semula Kosong terdapat isi / Tulisan maka DITULIS SENDIRI OLEH TERGUGAT DENGAN ISI YANG DIPALSUKAN .

Dalil Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi yang membenarkan Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Obyek Sengketa tanggal 20 Januari 2006 :..... *pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Xxx (Tergugat) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut ;* Justru, dalil tersebut membuktikan Tergugat telah mengakui menempati Obyek Sengketa untuk sementara yang ditempati Sdr. Xxx (Tergugat).

Oleh karena itu membuktikan OBYEK SENGKETA BELUM PERNAH DIBAGI WARIS dan apabila telah terjadi Pembagian Waris pasti adanya kesepakatan yang ditulis antara Para Penggugat dengan Xxx (Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) maka sudah tepat dan benar karena itikad tidak baik Xxx (Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) ingin menguasai dan memiliki Obyek Sengketa dengan jalan LICIK dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM maka Para Penggugat konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi mengajukan Gugat Waris a quo Di Pengadilan Agama Semarang mengenai harta peninggalan (Obyek Sengketa) milik orang Tua Para Penggugat dan Tergugat yang dikuasai Tergugat sampai sekarang belum dibagi waris kepada Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat

8. Bahwa Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi dengan keras dan tegas menolak dalil dalil Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dalam Jawaban Dalam Rekonpensasi pada Point 9 10 karena belum ada pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan Para Tergugat Rekonpensasi / Para Penggugat Konpensasi pada tanggal 12 Juni 2009 tidak pernah dilakukan dan tidak sah menurut

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi TIDAK BERHAK untuk mengurus dan melakukan balik nama terhadap obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang .

9. Bahwa Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dengan keras dan tegas menolak dalil dalil Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban Dalam Rekonpensi pada Point 11 karena Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam mengajukan gugatan rekonpensi tidak didasarkan pada dasar dan alasan hukum serta bukti-bukti yang sah, maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi wajib ditolak seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konpensi / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa terhadap replik Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat mengenai orang tua Para Penggugat dan Tergugat, yaitu
Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Xxx (alm) dan Ibu Raminah (alm) sebagai Pewaris, Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris, dan obyek sengketa sebagai harta waris, justru menunjukkan atau membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan fakta-fakta hukum yang sejujurnya dan sebenarnya;

2. Bahwa Para Penggugat dalam repliknya yang menolak dengan keras dan tegas terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 4 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena sesuai dengan fakta hukumnya, yaitu obyek sengketa sejak meninggalnya orang tua yaitu sejak tahun 1992 yang menempati adalah Suhardi (Penggugat IV) bersama keluarga, kemudian pada tahun 1996 Tergugat turut menempati rumah obyek sengketa di sisi atau bagian belakang rumah, dan beberapa tahun kemudian Suhardi (Penggugat IV) bersama keluarganya pindah rumah di Pucang Gede, Pacang Gading karena obyek sengketa setiap musim hujan tiba selalu tergenang air atau banjir;

3. Bahwa Para Penggugat dalam repliknya tidak membantah dan membenarkan dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan, Tergugat selama menempati obyek sengketa yaitu sebelum dilakukan pembagian waris dengan itikad baik telah mengeluarkan biaya untuk meninggikan rumah (uruk tanah, meninggikan kusen-kusen pintu, jendela, kloset, septic tang, dan lain-lainya) agar tidak kemasukan air dan banjir pada saat musim hujan tiba;

4. Bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan, atas kesepakatan bersama Para Penggugat dan Tergugat telah dibuat Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Xxx Semarang Atas Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20 Januari 2006, yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Soeharto (Tergugat) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut adalah telah diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat sehingga merupakan bukti yang sempurna;

5. Bahwa replik Para Penggugat yang mendalilkan, "Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Xxx Semarang Atas

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20 Januari 2006, yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Soeharto (Tergugat) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara obyek sengketa, yang kemudian sekitar tahun 2009 Sdr. Xxx (Tergugat) memberi uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi Para Penggugat dan Para Penggugat menandatangani Kwitansi kosong, dan Para Penggugat tidak pernah menerima masing-masing Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini bilamana terdapat Kwitansi yang semula kosong terdapat isi/ Tulisan maka **DITULIS SENDIRI OLEH TERGUGAT DENGAN ISI YANG DIPALSUKAN** adalah tidak benar dan wajib ditolak, atas dasar fakta hukum, yaitu :

- Dalam Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Xxx Semarang Atas Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20 Januari 2006, isinya antara lain "Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Soeharto dengan ketentuan antara lain : "berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut". Fakta tersebut membuktikan, bahwa Para Penggugat yang telah sepakat Rumah (obyek sengketa) untuk ditempati sementara Sdr. Xxx (Tergugat) dengan kewajiban merawat dan memelihara obyek sengketa tersebut, Para Penggugat menyatakan telah menerima uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pemberian dari Sdr. Xxx (Tergugat) untuk dibagi Para Penggugat, bahkan Sdr. Xxx (Tergugat) yang menempati Rumah atas kesepakatan Para Penggugat tidak mungkin atau tidak pernah memberi uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk dibagi Para Penggugat;
- Sdr. Xxx (Tergugat), sesuai fakta hukumnya sejak dibuatnya Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga tertanggal 20 Januari 2006 adalah masih ditempati Tergugat sendiri, dan tidak pernah menyewakan Rumah (obyek sengketa) kepada orang lain. Sehingga tidak mungkin Tergugat memberikan uang penggantian sewa

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk dibagi Para Penggugat;

- Para Penggugat yang menyatakan “*Para Penggugat menandatangani Kwitansi kosong, dan Para Penggugat tidak pernah menerima masing-masing Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini bilamana terdapat Kwitansi yang semula kosong terdapat isi/Tulisan maka DITULIS SENDIRI OLEH TERGUGAT DENGAN ISI YANG DIPALSUKAN*”, adalah jelas-jelas sebagai suatu pengingkaran dan ketidakjujuran dari Para Penggugat sebagai ahli waris karena sesuai dengan fakta hukumnya Para Penggugat adalah cakap atau mampu berbuat hukum maupun berpengetahuan atau berpengalaman sehingga tidak mungkin atau tidak masuk akal menandatangani Kwitansi yang semula kosong;
- Kwitansi tertanggal 12 Juni 2009 yang isinya pada pokoknya menyebutkan, bahwa (Penggugat I), Xxx(orang tua Penggugat II dan Penggugat III), (Penggugat IV), dan (Penggugat V), telah menerima dari Tergugat berupa uang masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Guna membayar Rumah a/n Xxx, Jl. Xxx RT.07/III, Kel. Kuningan, Semarang Utara, adalah benar-benar yang menandatangani adalah (Penggugat I), Xxx(orang tua Penggugat II dan Penggugat III), (Penggugat IV), dan (Penggugat V) sebagai ahli waris Bapak Xxx (alm) dan Ibu Raminah (alm);
- Kwitansi tertanggal 12 Juni 2009 adalah benar-benar yang menandatangani adalah Penggugat I, Xxx(orang tua /Penggugat II dan Penggugat III), Penggugat IV, dan Penggugat V, maka dalil jawaban Para Penggugat yang mendalilkan masing-masing Kwitansi tertanggal 12 Juni 2009 isinya dipalsukan adalah tidak benar dan wajib ditolak;

6. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, terhadap harta bersama peninggalan Xxx (almarhum) dan Raminah (almarhumah), yaitu Obyek Sengketa berupa rumah dan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas ± 120 m², yang terletak dahulu dikenal

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Xxx, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, telah dilakukan pembagian waris oleh Para Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009, dengan cara Tergugat nyusuki dengan uang kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima dengan baik Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Replik Para Penggugat selain dan selebihnya, dan tetap pada dalil-dalil jawaban semula Tergugat.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil jawaban (duplik) Tergugat dalam konpensi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalilnya jawabannya dalam gugatan rekonsensi;

2. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi yang menolak dalil-dalil gugatan rekonsensi karena antar Diktum dan Petitum tidak bersesuaian, tidak berurutan mengenai dan dalam pemberian nomor dalam dalil diktum sangat tidak berurutan (kocar kacir) adalah merupakan dalil jawaban yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena pada dasarnya nomor urut dalam dasar dan alasan hukum (*Fundamentum petendi*) tersebut (bukan Diktum=Amar) adalah tidak merubah atau tidak berpengaruh terhadap substansi dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi yang tidak menyangkal atau telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensi, maka dalil-dalil gugatan rekonsensi wajib dinyatakan telah terbukti;

4. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi dalam jawabannya yang menolak dengan keras dan tegas terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi mengenai penempatan obyek sengketa sejak meninggalnya orang tua yaitu sejak tahun 1992 adalah merupakan dalil jawaban yang tidak beralasan hukum karena sesuai dengan fakta

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sejak meninggalnya orang tua yaitu sejak tahun 1992, yang menempati adalah Suhardi (Tergugat IV Rekonsensi/Penggugat IV Kompensi) bersama keluarga, kemudian pada tahun 1996 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi turut menempati rumah obyek sengketa di sisi atau bagian belakang rumah, dan beberapa tahun kemudian Suhardi (Tergugat IV Rekonsensi/Penggugat IV Kompensi) bersama keluarganya pindah rumah di Xxx, Pacang Gading karena obyek sengketa setiap musim hujan tiba selalu tergenang air atau banjir;

5. Bahwa sesuai dengan faktanya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selama menempati obyek sengketa yaitu sebelum dilakukan pembagian waris dengan itikad baik telah mengeluarkan biaya untuk meninggikan rumah (uruk tanah, meninggikan kusen-kusen pintu, jendela, kloset, septic tang, dan lain-lainya) agar tidak kemasukan air dan banjir pada saat musim hujan tiba. Atas dasar fakta tersebut, maka dalil jawaban Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi yang menolak dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut adalah tidak beralasan hukum;

6. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang mendalilkan, oleh karena sejak tahun 1996 yang telah menempati rumah dan tanah obyek sengketa adalah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, maka atas kesepakatan bersama Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah dibuat Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Xxx Semarang Atas Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20 Januari 2006, yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Soeharto (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi) dengan ketentuan antara lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut;

7. Bahwa jawaban Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi yang mendalilkan, "*Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Xxx Semarang Atas Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20*

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006, yang isinya pada pokoknya Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Xxx (Tergugat) dengan ketentuan antar lain berkewajiban untuk merawat dan memelihara obyek sengketa, yang kemudian sekitar tahun 2009 Sdr. Xxx (Tergugat) memberi uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi Para Penggugat dan Para Penggugat menandatangani Kwitansi kosong, dan Para Penggugat tidak pernah menerima masing-masing Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini bilamana terdapat Kwitansi yang semula kosong terdapat isi/Tulisan maka **DITULIS SENDIRI OLEH TERGUGAT DENGAN ISI YANG DIPALSUKAN**" adalah tidak benar dan wajib ditolak, atas dasar fakta hukum, yaitu :

- Dalam Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga Atas Rumah di Jl. Xxx Semarang Atas Nama Bpk. (Alm) Xxx tanggal 20 Januari 2006, isinya antara lain "Rumah tersebut untuk sementara ditempati Sdr. Xxx dengan ketentuan antara lain : "berkewajiban untuk merawat dan memelihara rumah tersebut". Fakta tersebut membuktikan, bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang telah sepakat Rumah (obyek sengketa) untuk ditempati sementara Sdr. Xxx (Tergugat) dengan kewajiban merawat dan memelihara obyek sengketa tersebut, Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah menerima uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pemberian dari Sdr. Xxx (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) untuk dibagi Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, bahkan Sdr. Xxx (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) yang menempati Rumah atas kesepakatan Para Penggugat tidak mungkin atau tidak pernah memberi uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk dibagi Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Xxx (Tergugat) sesuai fakta hukumnya sejak dibuatnya Kesepakatan Hasil Musyawarah Keluarga tertanggal 20 Januari 2006 adalah masih ditempati Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sendiri, dan tidak pernah menyewakan Rumah (obyek sengketa) kepada orang lain. Sehingga tidak mungkin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memberikan uang penggantian sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk dibagi Para Penggugat;
- Para Penggugat yang menyatakan "*Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi menandatangani Kwitansi kosong, dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tidak pernah menerima masing-masing Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini bilamana terdapat Kwitansi yang semula kosong terdapat isi/Tulisan maka DITULIS SENDIRI OLEH TERGUGAT DENGAN ISI YANG DIPALSUKAN*", adalah jelas-jelas sebagai suatu pengingkaran dan ketidakjujuran dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat sebagai ahli waris karena sesuai dengan fakta hukumnya Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi adalah cakap atau mampu berbuat hukum maupun berpengetahuan atau berpengalaman sehingga tidak mungkin atau tidak masuk akal menandatangani Kwitansi yang semula kosong;
- Kwitansi tertanggal 12 Juni 2009 yang isinya pada pokoknya menyebutkan, bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, Xxx(orang tua Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi dan Tergugat III Rekonpensi/Penggugat III Konpensi), Tergugat IV Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi, dan Tergugat V Rekonpensi/Penggugat V Konpensi, telah menerima dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berupa uang masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Guna membayar Rumah a/n Xxx, Jl. Xxx RT.07/III, Kel. Kuningan, Semarang Utara, adalah benar-benar yang menandatangani adalah

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I), Xxx(orang tua Penggugat II dan Penggugat III), (Penggugat IV), dan (Penggugat V) sebagai ahli waris Bapak Xxx (alm) dan Ibu Raminah (alm);

- Kwitansi tertanggal 12 Juni 2009 adalah benar-benar yang menandatangani adalah Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, Xxx(orang tua Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi dan Tergugat III Rekonpensi/Penggugat III Konpensi), Tergugat IV Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi, dan Tergugat V Rekonpensi/Penggugat V Konpensi, maka dalil jawaban Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi yang mendalilkan masing-masing Kwitansi tertanggal 12 Juni 2009 isinya dipalsukan adalah tidak benar dan wajib ditolak;

8. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta hukumnya terhadap harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah dibagi waris pada tanggal 12 Juni 2009 dan telah diterima dengan baik oleh Para Ahli Waris, maka pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 adalah sah menurut hukum, maka menurut hukum obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

10. Bahwa mengingat pembagian harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) berupa obyek sengketa oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 sah menurut hukum sehingga obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak untuk mengurus dan melakukan balik nama terhadap obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang;

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam mengajukan gugatan rekonpensi telah didasarkan pada dasar dan alasan hukum serta bukti-bukti yang sah, maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi wajib dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembagiaan harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 12 Juni 2009 atas obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas \pm 120 m², berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Xxx, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, dengan batas-batas :

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Xxx (d/h tanah Negara);
- Sebelah Timur : Jalan Kampung (Jl. Xxx) ;
- Sebelah Selatan : Rumah Alm. H. Xxx (d/h tanah Negara) ;
- Sebelah Barat : Rumah Xxx (d/h tanah Negara) ;

adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan harta waris peninggalan Bapak Xxx (almarhum) dan Ibu Raminah (almarhumah) yang oleh Para Ahli Waris yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah dibagi waris pada tanggal 12 Juni 2009 atas obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.181, atas nama Xxx, luas \pm 120 m², berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Xxx, Kota Semarang, sekarang dikenal dengan alamat Jl. Xxx, Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Xxx (d/h tanah Negara) ;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung (Jl. Xxx) ;
- Sebelah Selatan : Rumah Alm. H. Xxx (d/h tanah Negara);
- Sebelah Barat : Rumah Xxx (d/h tanah Negara) ;

adalah sah menurut hukum milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak untuk mengurus dan melakukan balik nama terhadap obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan dari Sdr Suhartinah, Suhardi, dan Xxx tertanggal 01 Agustus 2024 menerangkan bahwa hasil perkawnan antara Moch Choirori dan Raminah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.1) ;
2. Fotokopi surat keterangan pengantar nomor xxx/x/xVIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, model DPP-5 dari lurah Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.2) ;
3. Fotokopi surat keterangan pengantar nomor 470xxx/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, model DPP-5 dari lurah Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.3) ;
4. Fotokopi KTP atas nama Suhartinah Binti Moch Choirori, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxx bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.5) ;
6. Fotokopi kutipan akta nikah nomor xxx1978 tertanggal 23 November 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.6) ;
7. Fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxXI/88 tertanggal 3 November 1988 tertanggal 23 November 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.7) ;

8. Fotokopi KTP atas nama XxxBinti Moch Choirori, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.8) ;

9. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxx bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.9) ;

10. Fotokopi Akta Kematian nomor 3315-KM-16082021-0025, tertanggal 16 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.10) ;

11. Fotokopi KTP atas nama Xxx, S.T. Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.11) ;

12. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxx atas nama Kepala Keluarga atas nama Xxx, S.T. Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.12) ;

13. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 2152/1989, tertanggal 10 April 1989 atas nama Kepala Keluarga atas nama Xxx, S.T. Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.13) ;

14. Fotokopi KTP atas nama Xxx Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.14) ;

15. Fotokopi Kartu keluarga nomor xx atas nama Kepala Keluarga Xxx Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.15) ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor xxx/1996, tertanggal 9 Februari 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.16) ;
17. Fotokopi KTP atas nama Xxx Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.17) ;
18. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga Xxx Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.18) ;
19. Fotokopi KTP atas nama Xxx Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.19) ;
20. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Xxx Bin Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.20) ;
21. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor xx/1986, tertanggal 27 Agustus 1986, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.21) ;
22. Foto copi surat undangan mediasi nomor B/xx/xxx/V/2024, tertanggal 27 Mei 2024 atas nama Suhartinah Bin Xxx dikeluarkan oleh Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.22) ;
23. Fotocopi surat undangan mediasi nomor B/x/2024, tertanggal 27 Mei 2024 atas nama xxx Bin Xxx dikeluarkan oleh Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, bukti surat tersebut telah

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.23) ;

24. Fotocopi surat undangan mediasi nomor B/x/2024, tertanggal 27 Mei 2024 atas nama Xxx Bin Xxx dikeluarkan oleh Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.24) ;

25. Fotocopi surat keterangan ahli waris nomor xIX/2024, tertanggal 10 september 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Madani, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.25) ;

26. Fotocopi kutipan akta nikah nomor x, tertanggal 22 November 1993 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.26) ;

27. Fotocopi Sertifikat Hak Milik nomor 181 atas nama Xxx luas tanah $\pm 120 \text{ m}^2$ tertanggal 25 November 1991, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (P.27) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu tetangga obyek sengketa/tetangga ayah dan ibu dari para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat I (Suhartinah), Penggugat IV (Xxx), Penggugat V (xxx) dan Tergugat (xxx) serta Xxxyang sudah meninggal dunia dan

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II (Mega) dan Penggugat III (Xxx);

- Bahwa seingat saksi, Xxx(anak nomor 3) meninggal setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa dahulu adalah rumah bapak Xxx dan ibu Xxx;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa dengar dengar sekarang rumah tersebut sudah direhab oleh Tergugat;
- Bahwa saksi belum mendengar kalau rumah tersebut telah dibagi waris;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu tetangga obyek sengketa/tetangga ayah dan ibu dari para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat I, IV, V dan Tergugat serta Xxxyang sudah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Mega Penggugat II (Mega) dan Penggugat III (Xxx);
- Bahwa bapak Xxx dan ibu Xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi, Xxx(anak nomor 3) meninggal setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa dahulu adalah rumah bapak Xxx dan ibu Xxx;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah direhab dan terlihat bersih;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memberikan uang kepada kepada 4 saudaranya masing-masing Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyusui rumah tersebut;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Kelurahan namun tidak mencapai kesepakatan damai;

3. Saksi III, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu tetangga obyek sengketa/tetangga ayah dan ibu dari para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi yang meninggal dahulu adalah bapak Xxx kemudian baru ibu Xxx;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat I, IV, V dan Tergugat serta Xxx yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Mega Penggugat II (Mega) dan Penggugat III (Xxx);
- Bahwa bapak Xxx dan ibu Xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi, Xxx(anak nomor 3) meninggal setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa rumah dahulu adalah rumah bapak Xxx dan ibu Xxx;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx (anak no. 4) pernah ikut menempati rumah tersebut, namun sekarang xxx sudah pindah;
- Bahwa saksi belum mendengar rumah tersebut dibagi waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik (SHM) no. 181 atas nama Moch Choirori luas $\pm 120 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan x, Kota Semarang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.1) ;
2. Copy Kwitansi Pembayaran Rumah a.n Xxx yang beralamat di Jalan x dari Xxx kepada Xxx senilai Rp11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 12 Juni 2009. Bukti kwitansi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.2);

3. Copy Kwitansi Pembayaran Rumah a.n Xxx yang beralamat di Jalan x Semarang dari Xxx kepada Xxx senilai Rp11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2009. Bukti kwitansi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.3);

4. Copy Kwitansi Pembayaran Rumah a.n Xxx yang beralamat di Jalan Boomlama II/764 RT.07/III Kel. Kuningan, Semarang Utara, Kota Semarang dari Xxx kepada Xxx senilai Rp11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2009. Bukti kwitansi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.4);

5. Copy Kwitansi Pembayaran Rumah a.n Xxx yang beralamat di Jalan Boomlama II/764 RT.07/III Kel. Kuningan, Semarang utara, Kota Semarang dari Xxx kepada Suhartinah senilai Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2009. Bukti kwitansi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.5) ;

6. Copy dari Copy Nota Debet/Nota Kredit dari Bank Jateng kepada Xxx yang beralamat di Jl. Boomlama II/764 Semarang, yang berisi kredit dari Bank Jateng senilai Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Dengan jangka waktu 72 Bulan, tanggal 9 Juni 2009. Bukti Nota Debet/Nota Kredit tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), dan bukti Tergugat untuk bangun rumah tersebut diatas pinjam di Bank Jateng, bukti (T.6.a) ;

Copy dari Copy Kwitansi dari Bank Jateng kepada Xxx yang beralamat di Jl Xxx Semarang, tanggal 9 Juni 2009 senilai Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Bukti kwitansi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.6.b) ;

7. Copy dari Copy KTP atas nama Xxx, NIK xxx, yang beralamat di Jl. Kota Semarang. Bukti KTP tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.7.a) ;

Copy dari Copy Kartu Keluarga No. xxxx atas nama Xxx, yang beralamat di x Kota Semarang Bukti Copy Kartu Keluarga tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.7.b);

8. Copy dari Copy KTP atas nama Xxx, NIK xxx, yang beralamat di x x Semarang. Bukti KTP tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.8.a);

Copy dari Copy Kartu Keluarga No. x atas nama Xxx, yang beralamat di x Kota Semarang. Bukti Copy Kartu Keluarga tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.8.b);

9. Copy dari Copy KTP atas nama Xxx, NIK xxx, yang beralamat di x Grobogan. Bukti KTP tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.9.a);

Copy dari Copy Kartu Keluarga) No. x atas nama Xxx, yang beralamat di x Grobogan. Bukti Kartu Keluarga tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), bukti (T.9.b);

10. Foto tanah dan rumah obyek sengketa yang telah dilakukan pembagian waris, saat ini telah dibangun oleh Tergugat dan di tinggali oleh Tergugat beserta keluarganya. Bukti Foto tanah dan rumah tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), dan posisi bangunan sudah berubah atau renovasi , bukti (T.10);

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti T2, Penggugat V menyatakan menerima uang dari Tergugat Rp 10.000.000,- dan menanda tangani kwitansi kosong;

Bahwa terhadap bukti T3, Penggugat II dan II menyatakan tidak pernah mendengar ayah mereka menerima uang dari Tergugat;

Bahwa terhadap bukti T4, Penggugat IV menyatakan menerima uang dari Tergugat Rp 10.000.000,- dan menanda tangani kwitansi kosong;

Bahwa terhadap bukti T5, Penggugat I menyatakan tidak menerima uang dari Tergugat karena saat itu Penggugat I sebagai PNS sedang Dinas Luar an yang menerima uang adalah suami Penggugat I;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu tetangga obyek sengketa/tetangga ayah dan ibu dari para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi yang meninggal dahulu adalah bapak Xxx kemudian baru ibu Xxx;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat I, IV, V dan Tergugat serta Xxxyang sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Xxx dan ibu Xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi, Xxx(anak nomor 3) meninggal setelah bapak Xxx dan ibu Xxx meninggal;
- Bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa rumah dahulu adalah rumah bapak Xxx dan ibu Xxx;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa bahwa rumah tersebut sekarang sudah direhab dan ditinggikan;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa rumah tersebut sudah disusuki oleh Tergugat;

2. Saksi V, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa bapak Xxx dan Xxx mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat I, IV, V dan Tergugat serta Xxx yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Xxx dan ibu Xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak No. 3 (Xxx) juga sudah meninggal;
- Bahwa Xxx meninggalnya setelah bapak Xxx dan ibu Xxx;
- Bahwa setelah saksi rumah obyek sengketa rumah dahulu adalah rumah bapak Xxx dan ibu Xxx;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan sudah direhab dan ditinggikan;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat kalau rumah tersebut sudah disusuki oleh Tergugat;

Bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dan hasilnya sama sebagaimana dalam gugatan dan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya dan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa bgitu juga Kuasa Hukum Tergugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempun mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) jo pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dalam setiap persidangan

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan masalah warisan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan para Penggugat dan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, para Penggugat telah menyampaikan replik dan terhadap replik para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1 s/d P27 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis T1 s/d T 10 dan 2 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan yang diajukan Tergugat lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) dinyatakan bahwa *"apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat, bahwa para Penggugat mendalilkan Xxx meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1992 (dalam posita 4) para Penggugat tidak menjelaskan ayah dan ibu dari Xxx masih hidup atau sudah meninggal, hal ini wajib dimuat/dinyatakan dalam gugatan karena apabila tidak dinyatakan *"bahwa saat Xxx meninggal dunia"*

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan ibu dari Xxx telah meninggal lebih dahulu daripada Xxx” maka secara hukum harus dianggap ayah dan ibu dari Xxx merupakan ahli waris dari Xxx yang berhak mendapatkan warisan dari Xxx;

Begitu juga setelah para Penggugat mendalilkan Raminal meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1992 (dalam posita 4) para Penggugat tidak menjelaskan ayah dan ibu dari Xxx masih hidup atau sudah meninggal, hal ini juga wajib dimuat/dinyatakan dalam gugatan karena apabila tidak nyatakan “bahwa saat Xxx meninggal dunia ayah dan ibu dari Xxx telah meninggal lebih dahulu daripada Xxx” maka secara hukum harus dianggap ayah dan ibu dari Xxx merupakan ahli waris dari Xxx yang berhak mendapatkan warisan dari Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxx (Penggugat I), Xxx (Penggugat IV) dan Xxx (Penggugat V) tanggal 01 Agustus 2024 yang diketahui RT, RW dan Kelurahan yang menerangkan ahli waris dari almarhum Xxx dan almarhumah Xxx adalah 5 (lima) orang anak kandungnya adalah bukan merupakan bukti tentang ahli waris karena yang berwenang menentukan ahli waris bagi orang Islam hanya Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum para Penggugat juga tidak ada tuntutan untuk menetapkan bahwa obyek sengketa a quo adalah merupakan harta warisan dari almarhum Xxx dan almarhumah Xxx, tiba-tiba para Penggugat pada petitum 6 dan 7 menuntut agar Majelis menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat agar menyerahkan dan seterusnya, adalah merupakan petitum yang melompat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan para Penggugat kabur (*obscour*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak diterima dan gugatan rekonvensi merukan asesour terhadap gugatan

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak diterima pula (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan baik bukti-bukti para Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.895.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 06 Desember 2024 M.** bertepatan dengan **tanggal 04 Jumadis Tsaniy 1446 H.** oleh kami

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari **Senin, 09 Desember 2024** bertepatan dengan **tanggal 07 Jumadis Tsaniy 1446 H** oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Panitera Sidang. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara leketronik.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggot

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	65.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
5. Biasa sumpah saksi	: Rp	100.000,00
6. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.570.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.895.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)